

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE BERBASIS  
KEADILAN SUBSTANTIF**

Darwis Burhansyah

Universita Muhammadiyah Sumatera Utara  
[darwisburhansyah150@gmail.com](mailto:darwisburhansyah150@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi bentuk kejahatan, termasuk meningkatnya praktik judi online yang terorganisir dan berbasis digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, judi online erat kaitannya dengan TPPU, karena hasil kejahatan disamarkan melalui berbagai mekanisme keuangan untuk menghindari pelacakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum TPPU dalam pemberantasan judi online di Indonesia, mengidentifikasi keterbatasan pendekatan konvensional, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum berbasis keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, implementasi penegakan hukum TPPU masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktur, substansi, maupun kultur hukum. Pendekatan konvensional yang cenderung formalistik dan berorientasi pada pelaku terbukti belum efektif dalam mengungkap jaringan judi online yang kompleks dan lintas yurisdiksi, serta belum optimal dalam memanfaatkan pendekatan finansial untuk memutus aliran dana kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum TPPU yang berbasis keadilan substantif melalui penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan substansi hukum, serta perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih progresif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum, termasuk pemulihan kerugian sosial dan ekonomi akibat praktik judi online. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang, Judi Online, Penegakan Hukum, Keadilan Substantif

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan kejahatan. Digitalisasi yang pada satu sisi memberikan kemudahan transaksi dan aksesibilitas, pada sisi lain juga membuka ruang bagi berkembangnya kejahatan berbasis teknologi, salah satunya adalah praktik judi online. Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah pelaku, nilai transaksi, maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan. Judi online tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dengan dukungan sistem keuangan digital yang canggih.

Dalam konteks tersebut, tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan praktik judi online. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perjudian ilegal umumnya disamarkan melalui berbagai mekanisme pencucian uang, seperti penggunaan rekening nominee, transaksi berlapis (*layering*), hingga pemanfaatan platform keuangan digital lintas yurisdiksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dengan menindak pelaku perjudian, tetapi harus menyasar aliran dana yang menjadi “urat nadi” kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menangani TPPU, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana. Selain itu, pendekatan *follow the money* menjadi paradigma utama dalam penegakan hukum TPPU, yang bertujuan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan sehingga dapat melemahkan struktur kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap TPPU yang berkaitan dengan judi online masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, adanya keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga intelijen keuangan. Kedua, kompleksitas transaksi keuangan digital yang melibatkan berbagai platform, termasuk *cryptocurrency*, yang sulit dilacak secara konvensional. Ketiga, masih adanya pendekatan penegakan hukum yang cenderung

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), hlm. 45.

<sup>2</sup> Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

formalistik dan belum sepenuhnya mengedepankan keadilan substantif, khususnya dalam hal pemulihan kerugian sosial dan ekonomi akibat praktik judi online.<sup>3</sup>

Dari perspektif filsafat hukum, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*) tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Teori keadilan substantif menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara prosedural, tetapi juga harus mampu menghasilkan keadilan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks TPPU dan judi online, pendekatan keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, pencegahan kejahatan, serta pembongkaran jaringan kejahatan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, fenomena judi online di Indonesia juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial, seperti meningkatnya utang rumah tangga, kriminalitas turunan, serta kerusakan moral masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap TPPU yang berkaitan dengan judi online harus diposisikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang integral, yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.<sup>4</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU masih cenderung berfokus pada aspek normatif dan belum optimal dalam implementasinya. Penelitian oleh Yunus Husein menekankan pentingnya peran lembaga intelijen keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa lemahnya integrasi sistem pengawasan keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pemberantasan TPPU di Indonesia.<sup>5</sup> Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara TPPU dan judi online dalam perspektif keadilan substantif.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pendekatan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari judi online masih cenderung menempatkan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) semata, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dengan karakteristik khusus. Padahal, dalam perspektif hukum pidana modern, TPPU memiliki sifat *independent crime* yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asal secara sempurna. Ketidaktegasan dalam memposisikan TPPU ini berdampak pada lemahnya efektivitas

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 78.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 91.

<sup>5</sup> Yunus Husein, "Peran PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 210.

penindakan, terutama dalam kasus judi online yang melibatkan jaringan kompleks dan lintas yurisdiksi.<sup>6</sup>

Di sisi lain, perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum TPPU. Munculnya berbagai instrumen pembayaran elektronik, dompet digital, serta layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) telah dimanfaatkan oleh pelaku judi online untuk menyamarkan aliran dana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sektor keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas deteksi dan penindakan terhadap praktik pencucian uang.<sup>7</sup>

Lebih jauh lagi, rekonstruksi penegakan hukum TPPU dalam pemberantasan judi online harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif tidak hanya menitikberatkan pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga pada hasil akhir yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus mampu menjangkau dimensi yang lebih luas, seperti pemulihan kerugian sosial, perlindungan kelompok rentan, serta pencegahan kejahatan secara sistemik. Dengan demikian, rekonstruksi yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk membangun suatu kerangka penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari judi online, tetapi juga mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktiknya. Dengan demikian, pendekatan rekonstruktif menjadi penting untuk mengintegrasikan aspek normatif, filosofis, dan sosiologis dalam penegakan hukum, sehingga dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan judi online di Indonesia saat ini?
2. Apa saja keterbatasan pendekatan konvensional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online?

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 156.

<sup>7</sup>Nindyo Pramono, "Tantangan Hukum dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 302.

3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis keadilan substantif dalam pemberantasan judi online di Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cabang keilmuan yang mengkaji tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terencana dan sistematis.<sup>8</sup> Keberadaan metode penelitian berfungsi sebagai kerangka acuan bagi peneliti dalam mengkaji, menelaah, serta memahami permasalahan hukum yang dijadikan objek penelitian. Secara umum, metode penelitian dapat dimaknai sebagai rangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menentukan fokus kajian sekaligus merumuskan judul penelitian secara tepat.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengingat fokus pembahasan diarahkan pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas, serta konsep-konsep teoretis. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang saling berkaitan, sehingga analisis difokuskan pada kajian terhadap doktrin dan prinsip-prinsip fundamental dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pemberantasan judi online di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk melindungi sistem keuangan dan menjaga ketertiban sosial. Kejahatan judi online tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, TPPU berperan sebagai instrumen untuk menyamarkan hasil kejahatan sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Secara konseptual, TPPU merupakan kejahatan yang bersifat lanjutan namun memiliki karakteristik khusus sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*). Hal ini berarti bahwa penegakan hukum terhadap TPPU tidak selalu harus bergantung pada pembuktian tindak pidana asal secara sempurna. Dalam praktiknya, konsep ini sangat relevan dalam kasus judi online yang seringkali melibatkan jaringan kompleks dan lintas negara.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 2.

<sup>9</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 13.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), hlm. 67.

Kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap TPPU. Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme, mulai dari pelaporan transaksi keuangan mencurigakan hingga perampasan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara dan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan *follow the money* menjadi strategi utama dalam mengungkap kasus TPPU yang berkaitan dengan judi online. Pendekatan ini menitikberatkan pada pelacakan aliran dana sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi pelaku utama dalam jaringan kejahatan. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum dapat mengungkap struktur organisasi kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik transaksi keuangan yang kompleks.

Namun demikian, implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan analisis transaksi keuangan yang kompleks. Kejahatan judi online seringkali memanfaatkan teknologi canggih, seperti penggunaan rekening nominee dan transaksi berlapis, yang mempersulit proses pelacakan.<sup>13</sup>

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam penanganan kasus TPPU, diperlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga intelijen keuangan seperti PPATK. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan hambatan dalam pertukaran informasi.<sup>14</sup>

Dari aspek pembuktian, penegakan hukum TPPU dalam kasus judi online juga menghadapi kesulitan yang signifikan. Karakteristik kejahatan yang berbasis digital menyebabkan bukti-bukti yang ada seringkali bersifat elektronik dan memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik.<sup>15</sup>

Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang masih cenderung formalistik menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas pemberantasan TPPU. Aparat penegak hukum seringkali terfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik secara tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan substantif dari hukum itu sendiri. Akibatnya, banyak kasus yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan judi online secara keseluruhan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penegakan hukum terhadap TPPU seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan represif secara bersamaan.

---

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, "Perkembangan Fintech dan Tantangan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 305.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 89.

<sup>15</sup> Edmon Makarim, *Hukum Telematika di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 143.

Hal ini sejalan dengan konsep *integrated criminal justice system* yang menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus TPPU dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif.

Lebih lanjut, keberhasilan penegakan hukum TPPU juga sangat bergantung pada peran lembaga keuangan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang kepada PPATK. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan yang menyebabkan banyak transaksi mencurigakan tidak terdeteksi secara optimal.

Fenomena judi online juga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kejahatan ekonomi dan kejahatan teknologi. Hal ini menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang bersifat multidisipliner, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek teknologi informasi dan keuangan. Tanpa pendekatan yang komprehensif, upaya pemberantasan judi online melalui instrumen TPPU akan sulit mencapai hasil yang optimal.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam praktiknya, penegakan hukum TPPU seringkali lebih menitikberatkan pada pelaku lapangan dibandingkan dengan aktor intelektual di balik jaringan judi online. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan kejahatan. Padahal, dalam perspektif TPPU, fokus utama seharusnya berada pada pelaku yang mengendalikan aliran dana dan memperoleh keuntungan terbesar dari kejahatan tersebut.<sup>17</sup>

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hukum yang hanya ditegakkan secara formal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat tidak akan mampu mencapai tujuan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada hasil akhir yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum TPPU dalam pemberantasan judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, serta perubahan paradigma penegakan hukum. Hal ini menjadi dasar penting bagi perlunya rekonstruksi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

---

<sup>16</sup> Edmon Makarim, *Cyber Law dan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 178.

## **B. Keterbatasan Pendekatan Konvensional dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Judi Online**

Pendekatan konvensional dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dasarnya masih didominasi oleh paradigma penegakan hukum klasik yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Dalam paradigma ini, fokus utama penegakan hukum adalah pada pembuktian kesalahan individu melalui mekanisme peradilan pidana formal. Pendekatan tersebut menjadi kurang relevan ketika dihadapkan pada kejahatan modern seperti judi online yang bersifat terorganisir dan berbasis teknologi.<sup>18</sup>

Kejahatan judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, terutama dalam hal anonimitas, kecepatan transaksi, dan lintas yurisdiksi. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya melalui penggunaan teknologi digital, seperti jaringan virtual (*virtual private network*) dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi ini menyebabkan pendekatan penegakan hukum yang berbasis pada pembuktian langsung terhadap pelaku menjadi tidak efektif.<sup>19</sup>

Selain itu, pendekatan konvensional cenderung menempatkan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan turunan yang bergantung pada pembuktian tindak pidana asal. Dalam praktiknya, hal ini seringkali menjadi hambatan karena pembuktian tindak pidana asal, khususnya dalam kasus judi online, tidak selalu mudah dilakukan. Akibatnya, banyak kasus TPPU yang tidak dapat diproses secara optimal karena keterbatasan dalam pembuktian tersebut.<sup>20</sup> Pendekatan yang terlalu berorientasi pada prosedur formal juga menyebabkan penegakan hukum kehilangan substansi keadilan. Aparat penegak hukum seringkali terjebak dalam pemenuhan unsur-unsur delik secara tekstual tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari kejahatan yang terjadi. Dalam konteks judi online, hal ini mengakibatkan penegakan hukum tidak mampu memberikan efek jera maupun perlindungan yang optimal bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Keterbatasan lainnya terlihat pada minimnya penggunaan pendekatan finansial dalam penanganan kasus TPPU. Pendekatan konvensional masih lebih menekankan pada penangkapan pelaku dibandingkan dengan pelacakan aliran dana. Padahal, dalam kejahatan pencucian uang, aspek finansial merupakan kunci utama untuk mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga masih menghadapi keterbatasan dalam penguasaan teknologi yang digunakan dalam kejahatan judi online. Perkembangan teknologi finansial seperti dompet digital, *payment gateway*, dan mata uang kripto telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Namun, kemampuan aparat dalam menelusuri transaksi tersebut masih relatif terbatas.

Lebih lanjut, pendekatan konvensional juga belum mampu mengakomodasi sifat transnasional dari kejahatan judi online. Banyak kasus judi online yang melibatkan pelaku dan server yang berada di luar negeri, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya. Namun, mekanisme kerja sama tersebut seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan keterbatasan yurisdiksi.

---

<sup>18</sup> Barda Nawaei Arief, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>19</sup> Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm. 150.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), hlm. 89..

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 180..

Kelemahan lain dari pendekatan konvensional adalah kurangnya integrasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan kasus TPPU seringkali dilakukan secara sektoral tanpa adanya koordinasi yang efektif. Hal ini menyebabkan informasi yang dimiliki oleh satu lembaga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga lainnya, sehingga menghambat proses penegakan hukum.<sup>22</sup>

Pendekatan konvensional juga cenderung mengabaikan aspek pencegahan dalam penanganan TPPU. Penegakan hukum lebih difokuskan pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, sementara upaya preventif seperti pengawasan transaksi keuangan dan edukasi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Padahal, pencegahan merupakan bagian penting dalam kebijakan hukum pidana modern. Dalam perspektif ekonomi, pendekatan konvensional juga belum mampu mengatasi dampak finansial dari judi online secara efektif. Kerugian yang ditimbulkan oleh praktik judi online tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Namun, penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian tersebut melalui mekanisme perampasan aset.<sup>23</sup> Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penegakan hukum masih lebih menysasar pelaku lapangan dibandingkan dengan aktor utama di balik jaringan judi online. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang dapat mengurangi efektivitas pemberantasan kejahatan. Pendekatan konvensional belum mampu menjangkau struktur organisasi kejahatan yang kompleks.

Dari perspektif filsafat hukum, pendekatan konvensional yang bersifat legalistik dan formalistik tidak sejalan dengan konsep keadilan substantif. Hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus ditegakkan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu kaku justru dapat menghambat tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, keterbatasan pendekatan konvensional dalam penanganan TPPU berbasis judi online menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Pendekatan yang lebih adaptif, integratif, dan berbasis pada keadilan substantif menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan tersebut.

### **C. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Keadilan Substantif dalam Pemberantasan Judi Online**

Rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pemberantasan judi online merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika kejahatan modern yang semakin kompleks. Pendekatan konvensional yang selama ini digunakan terbukti belum mampu menjangkau dimensi substantif dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum secara simultan.<sup>24</sup>

Dalam perspektif teori hukum, rekonstruksi dapat dimaknai sebagai upaya membangun kembali sistem hukum dengan memperhatikan kekurangan yang ada, serta menyesuakannya dengan perkembangan masyarakat. Rekonstruksi penegakan hukum

---

<sup>22</sup> Muladi, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2012, hlm. 5

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 132..

TPPU harus mencakup tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga aspek tersebut harus dibenahi secara simultan agar menghasilkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.<sup>25</sup>

Pada aspek struktur hukum, rekonstruksi dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan penegak hukum, khususnya dalam hal koordinasi dan integrasi sistem informasi. Penanganan TPPU yang berkaitan dengan judi online memerlukan kerja sama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, PPATK, serta lembaga pengawas sektor keuangan. Integrasi data dan informasi menjadi kunci utama dalam mengungkap jaringan kejahatan yang bersifat kompleks dan lintas sektor.<sup>26</sup> Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari rekonstruksi struktur hukum. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan dalam bidang analisis keuangan dan teknologi informasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Tanpa peningkatan kapasitas ini, penegakan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan kejahatan itu sendiri.

Pada aspek substansi hukum, rekonstruksi perlu diarahkan pada penguatan norma hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum TPPU. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mempertegas penerapan prinsip *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memutus aliran dana hasil kejahatan, khususnya dalam kasus judi online. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPU dan kejahatan berbasis teknologi. Saat ini, masih terdapat tumpang tindih dan kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, rekonstruksi substansi hukum harus mampu menciptakan sistem regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dari aspek kultur hukum, rekonstruksi penegakan hukum harus diarahkan pada perubahan paradigma aparat penegak hukum dari yang bersifat legalistik menuju pendekatan yang lebih progresif. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar aturan yang harus ditegakkan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial.

Keadilan substantif menjadi landasan utama dalam rekonstruksi penegakan hukum TPPU. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dalam kasus judi online, keadilan substantif dapat diwujudkan melalui pemulihan kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Lebih lanjut, rekonstruksi penegakan hukum juga harus mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan, seperti pengawasan transaksi

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 145.

keuangan dan edukasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kebijakan kriminal modern yang menekankan pentingnya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>27</sup>

Dalam konteks pemberantasan judi online, rekonstruksi penegakan hukum TPPU juga harus mampu menjangkau aktor utama dalam jaringan kejahatan. Pendekatan yang hanya menindak pelaku lapangan tidak akan efektif dalam memberantas kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum harus difokuskan pada pelaku yang mengendalikan aliran dana dan memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas ilegal tersebut. Rekonstruksi ini juga memiliki implikasi terhadap perlunya penguatan kerja sama internasional dalam penanganan TPPU. Mengingat judi online merupakan kejahatan lintas negara, maka penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara unilateral. Kerja sama dengan negara lain, baik dalam pertukaran informasi maupun dalam penegakan hukum, menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

Dari perspektif filosofis, rekonstruksi penegakan hukum TPPU berbasis keadilan substantif merupakan wujud dari hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Hukum tidak lagi bersifat statis, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, rekonstruksi penegakan hukum TPPU dalam pemberantasan judi online harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek struktur, substansi, dan kultur hukum. Pendekatan yang berbasis keadilan substantif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan judi online di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai yakni UU Nomor 8 Tahun 2010, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, substansial, dan kultural. Pendekatan yang digunakan cenderung masih bersifat formalistik, belum sepenuhnya efektif dalam menjerat aktor utama, serta belum optimal dalam memanfaatkan pendekatan finansial untuk memutus aliran dana kejahatan.

Pendekatan konvensional yang berorientasi pada pelaku dan prosedur pembuktian semata terbukti memiliki keterbatasan dalam menghadapi karakteristik kejahatan judi online yang kompleks, digital, dan lintas yurisdiksi. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, terutama dalam mengungkap jaringan kejahatan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum TPPU yang berbasis keadilan substantif melalui penguatan struktur kelembagaan, pembaruan substansi hukum, serta perubahan kultur hukum yang lebih progresif. Pendekatan ini diharapkan mampu

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 45.

<sup>28</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 89.

menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan secara nyata dalam pemberantasan judi online.

#### **B. Saran**

1. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga

Diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi sistem antar aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan PPATK, melalui pemanfaatan teknologi informasi terpadu guna mempercepat pelacakan aliran dana dan pengungkapan jaringan judi online secara komprehensif.

2. Peningkatan Kapasitas dan Adaptasi Teknologi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kompetensi di bidang *financial investigation* dan teknologi digital, termasuk pemahaman terhadap sistem pembayaran elektronik dan *cryptocurrency*, agar mampu mengimbangi perkembangan modus kejahatan judi online yang semakin kompleks.

3. Reformulasi Kebijakan Hukum Berbasis Keadilan Substantif

Pemerintah perlu melakukan pembaruan kebijakan hukum dengan menekankan pendekatan keadilan substantif, termasuk optimalisasi perampasan aset hasil kejahatan (*asset recovery*) dan penguatan mekanisme pencegahan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan pemulihan bagi masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Reformasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Kencana.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum pidana materiil di Indonesia*. Bayumedia.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum pidana materiil dan formil di Indonesia*. Bayumedia.
- Husein, Yunus. (2019). *Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Husein, Yunus. (2018). Peran PPAK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2).
- Makarim, Edmon. (2016). *Hukum telematika di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Makarim, Edmon. (2017). *Cyber law dan sistem hukum Indonesia*. Kencana.
- Muladi. (2012). Sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal Hukum*, 10(1).
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2015). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Parthiana, I Wayan. (2016). *Hukum pidana internasional*. Yrama Widya.
- Pramono, Nindyo. (2019). Perkembangan fintech dan tantangan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Pramono, Nindyo. (2019). Tantangan hukum dalam perkembangan financial technology di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasjidi, Lili, & Rasjidi, Ira Thania. (2016). *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, Eka Nam, & Hadita, Cynthia. (2022). *Penelitian hukum*. Setara Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Tindak pidana pencucian uang*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.